



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No.1 Gd E Lt 2 Telepon 0283-351008 Tegal

KEPUTUSAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL  
Nomor : 421.5 / 00.../1

T E N T A N G

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
" AL IKHLASH " KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah, dan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 251/C/kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SMK "Al Ikhlah" Kota Tegal, perlu menetapkan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan "Al Ikhlah" Kota Tegal;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551);
  4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 251/C/kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Menetapkan

PERTAMA

**MEMUTUSKAN**

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

1. Menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) "Al Ikhlah" yang berlokasi di Jl. Ketilang No. 14 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dibawah pengelola Yayasan Pendidikan Islam "AL IKHLASH" Kota Tegal.
2. Menetapkan kewenangan Sekolah Menengah Kejuruan "Al Ikhlah" di Kota Tegal untuk membuka Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Farmasi, untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai tahun pelajaran 2009/2010.
3. Pihak Yayasan selaku pengelola SMK "Al Ikhlah" sanggup memenuhi segala peraturan yang ada dalam mengelola SMK yang bersangkutan.
4. Kewenangan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan "Al Ikhlah" Kota Tegal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal No 421.5/0010 tanggal 29 April 2008 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri "Al Ikhlah" Kota Tegal Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal  
Tanggal : 26 Oktober 2009

